



## PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Alwan Alfian Bin Jasim**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Krajan IV RT 003 RW 009, Desa Talagasari, Kecamatan Talagasari, Kabupaten Karawang, sebagai **"Pemohon I"**;

**Noviyanti Binti Sumarna**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan IV RT 003 RW 009, Desa Talagasari, Kecamatan Talagasari, Kabupaten Karawang, sebagai **"Pemohon II"**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut **"para Pemohon"**;

Dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada LILI SUHARTA, SH., ANDRI MAULANA, SH., & GURUH ABDUH ABDULLAH, SH.,/para Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum **"LILI SUHARTA & REKAN"**, beralamat Kantor di Jalan Pasundan, No. 11, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa bukti bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Krw



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Krw tanggal 27 Mei 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan **Itsbat Nikah**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam pada Hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2017, bertempat di kediaman Pemohon II Dusun Krajan IV RT 003 RW 009, Desa Talagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama bpk **Sumarna**, dengan mahar berupa Emas 2 gram dibayar kontan, dan yang menikahkan Amil setempat, dengan saksi-saksi nikah bernama; **Bpk. Durakhman & Bpk. Enjang**;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tempat kediaman orangtua Pemohon II sesuai alamat Pemohon II diatas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Aal Albi Azis**, Laki-laki, Umur 5 (lima) Tahun;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan para

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Krw



Pemohon serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, serta untuk mengurus persyaratan administrasi lainnya;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Telagasari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Permohonan Isbat Nikah Para Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 49 (1) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a. **Perkawinan**, b. Kewarisan, c. Wasiat, d. Hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah; dan, i. ekonomi syari'ah .;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama ;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam : Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya akta Nikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan ; e) **Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;**

12. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam : Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah **suami atau istri**,

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Alwan Alfian Bin Jasim**) dan Pemohon II (**Noviyanti Binti Sumarna**) yang dilangsungkan pada Hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti :

A.

Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3215172110980002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Krw



surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, (Bukti P.1);

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3215195005990003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, (Bukti P.2);

3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alwan Alfiansyah, Nomor 3215171508170007, tertanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, (Bukti P.3);

B.

Saksi :

1.

**Jasim bin Janim**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan IV, RT. 003, RW. 009, Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang; Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2017, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumarna dengan Mas Kawin berupa emas 2 gran dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Durakhman dan Enjang;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon tersebut ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon I

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Aal Albi Azis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

## 2.

**Sumarna bin Carim**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lampean I, RT. 003, RW. 006, Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang; Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2017, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah saksi sendiri (ayah kandung Pemohon II) dengan Mas Kawin berupa emas 2 gran dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Durakhman dan Enjang;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon tersebut ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Aal Albi Azis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan ...;

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Krw

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 09 Februari 2017, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah paman Pemohon II yang bernama Sumarna dengan Mas Kawin berupa Emas seberat 2 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Durakhman dan Enjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 09 Februari 2017, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah paman Pemohon II yang bernama Sumarna dengan Mas Kawin berupa Emas seberat 2 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Durakhman dan Enjang;

-

Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

-

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Aal Albi Azis;

-

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut padapasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

-  
Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

-  
Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

-  
Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.  
Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

### **لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل**

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

2.  
Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Krw



## **ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه**

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1.  
Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2.  
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Alwan Alfian Bin Jasim) dengan Pemohon II (Noviyanti Binti Sumarna) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Februari 2017 di wilayah KUA Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang
3.  
Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang;
4.  
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu )

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1443 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Tauhid, SH., MH., dan Drs. Jajang Suherman, SH., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh H. Iskandar, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya ;

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Tauhid, SH., MH.**

**Drs. Jajang Suherman, SH.**

Panitera Pengganti,

**H. Iskandar, S.Ag.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,
2.	ATK Perkara	: Rp.	50.000,00,
3.	Panggilan	: Rp.	240.000,00,
4.	PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00,
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00,
6.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00,</u>

J u m l a h : Rp. 190.000,00,

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)